



PUTUSAN

Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2001 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 90/90/I/2001 tanggal 30 Maret 2017);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bogor;

Hal. 1 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2015, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Pemohon
 - b. Termohon sudah tidak menghiraukan dan mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon selaku suami Termohon
 - c. Pemohon sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon
 - d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik
 - e. Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Januari 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon) .

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Drs. Mardanis Darja, SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan dalam laporan mediasi tanggal 23 Juni 2017, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang selengkapnya telah termaktub dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang selengkapnya telah termaktub dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/90/I/2001 bertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal Januari 2001 di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, saksi hanya tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena keluarga Pemohon datang ke keluarga Termohon untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Januari 2001 di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain bernama Sindi Sintia, dan sudah menikah dengan wanita tersebut, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik ;

Hal. 4 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa, Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan nya secara lisan, masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta kedua pihak berperkara telah melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SHI. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tetapi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sifatnya egois dan cenderung ingin

Hal. 5 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang sendiri, Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Pemohon sudah menjatuhkan talak satu kepada Termohon, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah kurang baik, puncak keretakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan dupliknya, yang pada pokoknya membantah semua dalil permohonan Pemohon, hanya saja Termohon menyatakan:

- puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon disebabkan oleh pihak ketiga, karena Pemohon selalu selingkuh dibelakang Termohon dan wanita tersebut minta dikawini Pemohon, Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain selama 8 bulan, pada saat Termohon mengandung anak ke empat usia kandungan 7-8 bulan Pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, itu terjadi 2 tahun lalu, dan sampai kapanpun Termohon tidak mau diceraikan, ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini diajukan ke tempat tinggal Termohon di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di muka sidang harus dinyatakan terbukti antara Termohon dengan Pemohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2001, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu masing-masing pihak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di atas, keterangan masing-masing saksi tersebut saling berkait dan menguatkan, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu, saksi Dody Irawan mengatakan tidak tahu penyebabnya, sedangkan saksi Septy Yunita mengatakan penyebab tidak rukun karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Sindi Sintia yang sekarang sudah dinikahinya, komunikasi antar Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, pihak keluarga masing-masing pihak sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, dan sekarang mereka sudah berpisah selama 2 tahun;

Hal. 7 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon adanya puncak keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh pihak ketiga, yaitu Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang sekarang sudah dikawin siri pada 2 tahun lalu, Pemohon telah pernah menceraikan Termohon, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Septy Yunita, juga kedua saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, pihak keluarga masing-masing telah merukunkan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil dan sekarang keduanya telah berpisah selama 2 tahun, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan alasan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon, komunikasi kurang baik, Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak cocok untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Pemohon, Termohon sudah tidak menghiraukan dan mendengarkan nasehat Pemohon, karena saksi 1 Pemohon tidak tahu penyebabnya dan saksi 2 juga tidak menerangkan penyebab ini, oleh karenanya kedua penyebab yang didalilkan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta di persidangan telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan dilakukan mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah pisah rumah selama 2 tahun, sehingga rumah tangga mereka sudah pecah, sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, tanpa mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, dengan demikian alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 8 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong pada hari yang akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pula kepada dalil-dalil *syar'iy* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya : *Talak raj'i itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;
2. Hadits Nabi dalam kitab *Muwaththa'* Imam Malik juz IV halaman 167 sebagai berikut:

الطلاق للرجال والعدة للنساء

Artinya: “*Talak adalah hak laki-laki dan iddah adalah hak wanita.*”

Menimbang, bahwa tentang akibat talak, Termohon tidak mengajukan tuntutan kepada Pemohon, namun demikian sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seorang suami yang akan mentalak istrinya maka suami punya kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah istrinya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a & b, Pasal 153 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 78 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban akibat talak dari Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. Dan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika masih rukun setiap bulan sebesar Rp. Maka sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan serta kepatutan, Majelis Hakim menetapkan akibat talak yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon yaitu : nafkah selama iddah sebesar Rp. Dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.

berdasarkan menyatakan bersedia untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Citeureup Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 H., oleh Kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arwendi, dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis

Hal. 10 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan Maksum, SAg. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Arwendi

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maksum, S.Ag

Perincian Baya Perkara :

| | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. 160.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 Putusan. No. 1589Pdt.G/2017/PA.Cbn